



**PERATURAN
DISIPLIN
MAHASISWA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
2014

Pasal 23 : Berlakunya Keputusan Sanksi Disiplin.....	24
BAB VI Pasal 24 : Ketentuan-Ketentuan Lain.....	24
BAB VII Pasal 25 : Ketentuan Peralihan..	25
BAB VIII Pasal 26 : Ketentuan Penutup....	25

**Keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Semarang
Nomor : 057/UNIMUS/SK.HK/2009**

**Tentang
Peraturan Disiplin Mahasiswa**

Bismillahirrahmanirrahim

**Rektor Universitas Muhammadiyah
Semarang :**

Menimbang :

- a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) sebagai Perguruan Tinggi Islam mengemban amanat menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia dan berjiwa amar makruf nahi munkar;
- b. Bahwa dalam rangka membentuk kepribadian muslim, perlu dilakukan system pembinaan yang memperhatikan aspek-aspek keimanan dan keintelektualan dengan memadukan kekuatan fikir dan dzikir;
- c. Bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut dalam butir a dan b, dibutuhkan mahasiswa yang disiplin.